



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kota Depok;

Sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Depok;

Sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah Kependidikan Agama Depok sesuai dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan perkara Nomor : 0024/Pdt.P/2012/PA Dpk. pada tanggal 30 Januari 2012 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada 6/8/2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon Kecamatan Serua, Kota Depok



2. Pada saat pernikahan wali nikahnya bernama WALI NIKAH

Saksi Nikahnya masing-masing bernama : SAKSI NIKAH;

Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,-dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada;.

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujangan;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II bersatus perawan;

4. Antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di alamat tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I PARA PEMOHON, laki-laki, usia 8 tahun, dan ANAK II PARA PEMOHON umur 2 bulan;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta menguruk buku akta nikah.

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 6 Agustus 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan para Pemohon menyatakan menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Agustus 2003;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya bernama H. Jain yaitu Wali Hakim, karena tidak mempunyai wali nasab lagi ayah sudah meninggal dan tidak mempunyai saudara;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah waktu jejak Pemohon II perawan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PARA PEMOHON dan ANAK II PARA PEMOHON;
- Bahwa waktu nikah tidak di hadapan pejabat yang berwenang karena waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya dan pikiran waktu itu yang penting sahnya dulu;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini disamping untuk agar tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga akan digunakan untuk membuat akta kelahiran anak;



- Bahwa karena para Pemohon dulu menikah di wilayah Kecamatan Bojongsari Kota Depok maka para Pemohon mohon agar diperintahkan mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. .Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Depok telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Depok telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon nikahnya dulu di rumah amil H. Toyib di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
 - Bahwa para Pemohon nikah pada tanggal 6 Agustus 2003, di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (liam puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I;



- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I status bujang dan Pemohon II status perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk nikah baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara Indonesia;
- Bahwa waktu nikahnya para Pemohon tidak dihadapan pegawai pencatat nikah karena yang saksi ketahui bahwa Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya supaya tercatat pada pihak yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangganya para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangganya para Pemohon meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena para Pemohon mau mengurus agar pernikahannya tercatat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di , Kota Depok, saksi adalah tetangga sejak kecil dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para Pemohon nikahnya dulu di rumah amil H. Toyib di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon nikah pada tanggal 6 Agustus 2003, di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (liam puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I status bujang dan Pemohon II status perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk nikah baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara Indonesia;
- Bahwa waktu nikahnya para Pemohon tidak dihadapan pegawai pencatat nikah karena yang saksi ketahui bahwa Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya supaya tercatat pada pihak yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangganya para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangganya para Pemohon meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena para Pemohon mau mengurus agar pernikahannya tercatat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya berikut keterangan tambahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah adalah para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2003 di wilayah Serua Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON, dengan saksi-saksinya SAKSI NIKAH, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P1, P.2 dan di mana bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya, yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon tercatat sebagai Penduduk wilayah kota Depok;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi kenal baik dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi hadir waktu para Pemohon nikah;
- Bahwa yang menjadi walinya ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON dengan mahar uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang nikah tanggal 6 Agustus 2003 di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui waktu para Pemohon nikah tidak ada halangan untuk nikah namun pernikahan para Pemohon tidak dihadapan pejabat yang berwenang sehingga pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa selama berumah tangganya para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui maksud itsbat nikahnya para Pemohon yaitu untuk agar pernikahannya tercatat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon maka terhadap saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2003 di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu para Pemohon Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON, saksi-saksinya adalah Makmun dan Suma dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah cerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hidup berumah tangganya para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa para Pemohon waktu menikah tidak dihadapan pejabat yang berwenang sehingga perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk agar pernikahannya tercatat juga akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2003 di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON, saksi-saksi SAKSI NIKAH dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan karena waktu menikah tidak dihadapan pejabat yang berwenang oleh karenanya para Pemohon adalah tepat mengajukan itsbat nikahnya untuk agar perkawinannya tercatat ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah untuk agar perkawinannya tercatat pada pihak yang berwenang dengan demikian permohonan para Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e yang amarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya para Pemohon di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan demikian maka Majelis Hakim



memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2003 di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H. oleh. **Hj. Suciati, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Arifin, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim- Hakim Anggota

ttd.

Dra. Nurmiawati

ttd.

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Hj. Suciati, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Arifin, S.Ag., S. HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp	391.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHBUB